



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI SAPUTRA BIN ADRIANTO;**
2. Tempat lahir : Danau Rata (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Padang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA Cabang Baturaja bertempat kantor di Ruko AKM Bisnis Center, Jalan Jend. A. Yani, Rt. 01, Dusun III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen. Pid/2024/PN Bta tanggal 17 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 56/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Saputra Bin Andrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Saputra Bin Andrianto dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun-daun kering yang di duga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat bruto 40 gram.
 - 1 (satu) Unit telepon genggam merek REALME warna Silver dengan No.Imei 1: 863874064574639 berikut kartu Sim Indosat dengan nomor : 0815 3243 6293.
 - 1 (satu) Helai jaket warna hitam hijau tanpa merek.

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa Riki Saputra Bin Andriantomembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Riki Saputra Bin Andrianto pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01:40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Simpang Aji Muaradua, Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18:22 WIB Sdr. Faisal (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa Riki Saputra Bin Andrianto yang berkata bahwa Sdr. Faisal ingin membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket atau dengan sebutan $\frac{1}{2}$ (setengah) garis. Kemudian sekira pukul 19:01 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rigo (DPO) dan memesan narkotika untuk Sdr. Faisal berupa jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket atau dengan sebutan $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dan berjanji akan bertransaksi di Desa Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam Kab. OKU Selatan. Kemudian sekira pukul 20:00 WIB Sdr. Faisal menghampiri ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Faisal berangkat untuk menemui Sdr. Rigo dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam milik Sdr. Faisal. Kemudian sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal bertemu dengan Sdr. Rigo di Jalan Desa Muaradua Kisam, setelah itu Sdr. Faisal memberikan uang sebesar Rp.400.000-, (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rigo. Setelah menerima uang tersebut Sdr. Rigo pergi untuk mengambil paket narkotika yang telah dibayar sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Faisal menunggu. Sekira pukul 23:15 WIB Sdr. Rigo kembali dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran kepada Sdr. Faisal, kemudian Terdakwa dan Sdr. Faisal kembali pulang. Dalam perjalanan Sdr. Faisal memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan dalam kantong depan jaket yang Terdakwa pakai.
- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 01.40 WIB saat Terdakwa bersama Sdr. Faisal berhenti dan hendak mengisi bahan bakar di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Simpang Aji Desa Gedung Lepihan Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, Terdakwa bersama Sdr, Faisal diberhentikan oleh saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi, bersama saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon, dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres OKU Selata dengan maksud untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan, namun Sdr. Faisal langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor. Kemudian saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi, bersama saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon, dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 40 gram di dalam kantong depan jaket yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit telepon genggam merek REALME warna silver dengan nomor imei I : 863874064574639 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0815 3243 6293, dan 1 (satu) helai jaket warna hitam hijau tanpa merek. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 40 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3042/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
2. Andre Taufik S.T., M.T.
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29,69 gram yang disita dari Riki Saputra Bin Adrianto.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,32 gram yang disita dari Riki Saputra Bin Adrianto Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sejumlah 28,32 gram gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih

- Perbuatan Terdakwa Riki Saputra Bin Adriantoyang melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan ltersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Riki Saputra Bin Andrianto pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01:40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Simpang Aji Muaradua, Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 01.40 WIB saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon bersama saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan, sedang melintas di Jalan Raya Simpang Aji di Desa Gedung Lepihan Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan untuk melakukan penyelidikan di seputara Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan. Kemudian saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon bersama saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini berhenti untuk menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, ketika saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon bersama saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini hendak mendekat tiba-tiba Terdakwa RIKI SAPUTRA BIN ADRIANTO hendak melarikan diri, lalu saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon bersama saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta



Hasanul Aini langsung melakukan pengamanan terhadap keduanya namun Sdr. Faisal (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor. Lalu Terdakwa Riki Saputra Bin Andriantoberhasil diamankan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan menemukan 1 (satu) paket daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 40 gram di dalam kantong depan jaket yang Terdakwa pakai yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. Faisal (DPO), 1 (satu) unit telepon genggam merek REALME warna silver dengan nomor imei I : 863874064574639 berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 0815 3243 6293, dan 1 (satu) helai jaket warna hitam hijau tanpa merek. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 66.60701.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 40 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3042/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
 2. Andre Taufik S.T., M.T.
 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29,69 gram yang disita dari Riki Saputra Bin Adrianto.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,32 gram yang disita dari Riki Saputra Bin Adrianto Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sisa barang bukti sejumlah 28,32 gram gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih

- Perbuatan Terdakwa Riki Saputra Bin Adriantoyang melakukan yang tanpa



hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamantersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Teddy Diandora bin Hapyzon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB saat sedang berhenti di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Simpang Aji Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama rekannya yang bernama Faisal sedang berhenti di depan sebuah warung untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya yang telah mengikuti gerak Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Faisal berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 40 gram yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam kantong depan jaket yang dipakai Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik Faisal yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipegang saat sedang mengendarai sepeda motor, karena barang bukti tersebut sebelumnya dibeli oleh Faisal dari orang bernama Rigo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli di sekitar Desa Gedung Lepihan kemudian melihat Terdakwa dan rekannya sedang berhenti di depan sebuah warung, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan rekannya, namun Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga menimbulkan kecurigaan bagi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa ditangkap, sedangkan Faisal berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja, juga dilakukan penyitaan terhadap handphone merk Realme dan sehelai jaket yang dikenakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deni Muhammad Syahputra bin Syaiful Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB saat sedang berhenti di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Simpang Aji Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama rekannya yang bernama Faisal sedang berhenti di depan sebuah warung untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya yang telah mengikuti gerak Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Faisal berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 40 gram yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam kantong depan jaket yang dipakai Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik Faisal yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipegang saat sedang mengendarai sepeda motor, karena barang bukti tersebut sebelumnya dibeli oleh Faisal dari orang bernama Rigo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli di sekitar Desa Gedung Lepihan kemudian melihat Terdakwa dan rekannya sedang berhenti di depan sebuah warung, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan rekannya, namun Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga menimbulkan kecurigaan bagi saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta



lalu Terdakwa ditangkap, sedangkan Faisal berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja, juga dilakukan penyitaan terhadap handphone merk Realme dan sehelai jaket yang dikenakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Muharom Saribi bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB saat sedang berhenti di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Simpang Aji Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama rekannya yang bernama Faisal sedang berhenti di depan sebuah warung untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya yang telah mengikuti gerak Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Faisal berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 40 gram yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam kantong depan jaket yang dipakai Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik Faisal yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipegang saat sedang mengendarai sepeda motor, karena barang bukti tersebut sebelumnya dibeli oleh Faisal dari orang bernama Rigo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli di sekitar Desa Gedung Lepihan kemudian melihat Terdakwa dan rekannya sedang berhenti di depan sebuah warung, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan rekannya, namun Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga menimbulkan kecurigaan bagi saksi



lalu Terdakwa ditangkap, sedangkan Faisal berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja, juga dilakukan penyitaan terhadap handphone merk Realme dan sehelai jaket yang dikenakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB saat sedang berhenti di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Simpang Aji Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Faisal sedang berhenti di depan sebuah warung untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata merupakan anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan Faisal, kemudian anggota Kepolisian menanyakan apa yang sedang Terdakwa dan Faisal lakukan tengah malam di jalanan, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi panik dan ketakutan sehingga langsung mencoba melarikan diri namun tidak berhasil, sedangkan Faisal berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 40 gram yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam kantong depan jaket yang dipakai Terdakwa;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Faisal yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipegang saat sedang mengendarai sepeda motor, karena barang bukti tersebut sebelumnya dibeli oleh Faisal dari orang bernama Rigo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja, juga dilakukan penyitaan terhadap handphone merk Realme dan sehelai jaket yang dikenakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika Faisal membeli narkoba jenis ganja dari Rigo karena sebelumnya Terdakwa yang mengenalkan Faisal dengan Rigo dan



Terdakwa pulalah yang menemani Faisal untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Rigo;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari menemani Faisal membeli narkoba jenis ganja, karena sebelum sampai ke rumah Terdakwa sudah ditangkap, dan Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja dari Rigo sekitar bulan Desember 2022;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Faisal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa menghubungi Rigo untuk memesan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa dan Rigo berjanji untuk bertransaksi di Desa Muaradua Kisam, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Faisal datang ke rumah Terdakwa dan berangkat ke Desa Muaradua Kisam untuk bertemu Rigo dengan mengendarai sepeda motor N Max warna hitam milik Faisal, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Faisal dan Rigo bertemu dan Faisal menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rigo, selanjutnya Rigo meninggalkan Terdakwa dan Faisal untuk mengambil narkoba jenis ganja, tidak berapa lama Rigo kembali dan menyerahkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Faisal, selanjutnya Faisal meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam jaket yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Faisal kembali pulang, namun di tengah perjalanan saat sedang berhenti untuk mengisi bahan bakar, Terdakwa dan Faisal didatangi oleh anggota kepolisian, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3042/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembaran Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29,69 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (siswa pemeriksaan berat netto 28,32 gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3043/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 29,69 gram (siswa pemeriksaan berat netto 28,32 gram);
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna Silver dengan No.lmei 1: 863874064574639 berikut kartu Sim Indosat dengan nomor 081532436293;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam hijau tanpa merek.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB saat sedang berhenti di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Simpang Aji Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Faisal sedang berhenti di depan sebuah warung untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata merupakan anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan Faisal, kemudian anggota Kepolisian menanyakan apa yang sedang Terdakwa dan Faisal lakukan tengah malam di jalanan, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi panik dan ketakutan sehingga langsung mencoba melarikan diri namun tidak berhasil, sedangkan Faisal berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 29,69 gram yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam kantong depan jaket yang dipakai Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Faisal yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipegang saat sedang mengendarai sepeda motor, karena barang bukti tersebut sebelumnya dibeli oleh Faisal dari orang bernama Rigo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja, juga dilakukan penyitaan terhadap handphone merk Realme dan sehelai jaket yang dikenakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika Faisal membeli narkoba jenis ganja dari Rigo karena sebelumnya Terdakwa yang mengenalkan Faisal dengan Rigo dan Terdakwa pulalah yang menemani Faisal untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Rigo;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari menemani Faisal membeli narkoba jenis ganja, karena sebelum sampai ke rumah Terdakwa sudah ditangkap, dan Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja dari Rigo sekitar bulan Desember 2022;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Faisal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa menghubungi Rigo untuk memesan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa dan Rigo berjanji untuk bertransaksi di Desa Muaradua Kisam, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Faisal datang ke rumah Terdakwa dan berangkat ke Desa Muaradua Kisam untuk bertemu Rigo dengan mengendarai sepeda motor N Max warna hitam milik Faisal, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Faisal dan Rigo bertemu dan Faisal menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rigo, selanjutnya Rigo meninggalkan Terdakwa dan Faisal untuk mengambil narkoba jenis ganja, tidak berapa lama Rigo kembali dan menyerahkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Faisal, selanjutnya Faisal meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam jaket yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Faisal kembali pulang, namun di tengah perjalanan saat sedang berhenti untuk mengisi bahan bakar, Terdakwa dan Faisal didatangi oleh anggota kepolisian, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli di sekitar Desa Gedung Lepihan kemudian melihat Terdakwa dan rekannya sedang berhenti di depan sebuah warung, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan rekannya, namun Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga menimbulkan kecurigaan bagi saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa ditangkap, sedangkan Faisal berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3042/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembaran Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29,69 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa pemeriksaan berat netto 28,32 gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3043/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Riki Saputra Bin Adrianto yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa



penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB saat sedang berhenti di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Raya Simpang Aji Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Faisal sedang berhenti di depan sebuah warung untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata merupakan anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa dan Faisal lakukan tengah malam di jalanan, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi panik dan ketakutan sehingga langsung mencoba melarikan diri namun tidak berhasil, sedangkan Faisal berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 29,69 gram yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam kantong depan jaket yang dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui jika Faisal membeli narkotika jenis ganja dari Rigo karena sebelumnya Faisal yang meminta Terdakwa untuk menghubungi Rigo dan Terdakwa juga yang menemani Faisal bertransaksi dengan Rigo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari menemani Faisal membeli narkotika jenis ganja, karena sebelum sampai ke rumah Terdakwa sudah ditangkap, dan Terdakwa pernah membeli narkotika jenis ganja dari Rigo sekitar bulan Desember 2022;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Faisal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa menghubungi Rigo untuk memesan narkotika tersebut, kemudian Terdakwa dan Rigo berjanji untuk bertransaksi di Desa Muaradua Kisam, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Faisal datang ke rumah Terdakwa dan berangkat ke Desa Muaradua Kisam untuk bertemu Rigo dengan mengendarai sepeda motor N Max warna hitam milik Faisal, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Faisal dan Rigo bertemu dan Faisal menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rigo, selanjutnya Rigo meninggalkan Terdakwa dan Faisal untuk mengambil narkotika jenis ganja, tidak berapa lama Rigo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan menyerahkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Faisal, selanjutnya Faisal meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam jaket yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Faisal kembali pulang, namun di tengah perjalanan saat sedang berhenti untuk mengisi bahan bakar, Terdakwa dan Faisal didatangi oleh anggota kepolisian, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli di sekitar Desa Gedung Lepihan kemudian melihat Terdakwa dan rekannya sedang berhenti di depan sebuah warung, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan rekannya, namun Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga menimbulkan kecurigaan bagi saksi lalu Terdakwa ditangkap, sedangkan Faisal berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3042/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembaran Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29,69 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (siswa pemeriksaan berat netto 28,32 gram);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Faisal yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipegang saat sedang mengendarai sepeda motor, karena barang bukti tersebut sebelumnya dibeli oleh Faisal dari orang bernama Rigo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja, juga dilakukan penyitaan terhadap handphone merk Realme dan sehelai jaket yang dikenakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 29,69 gram (siswa pemeriksaan berat netto 28,32 gram);
- 2) 1 (satu) helai jaket warna hitam hijau tanpa merek.
yang merupakan narkotika dan alat yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek REALME warna Silver dengan No.lmei 1: 863874064574639 berikut kartu Sim Indosat dengan nomor 081532436293;
yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riki Saputra Bin Adrianto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 29,69 gram (sisir pemeriksaan berat netto 28,32 gram);
 - 2) 1 (satu) helai jaket warna hitam hijau tanpa merek.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek REALME warna Silver dengan No.Imei 1: 863874064574639 berikut kartu Sim Indosat dengan nomor 081532436293;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Norma Rani Kz., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)